

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem peradilan pidana merupakan komponen penting dari struktur hukum setiap negara. Di Indonesia, sistem ini bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan memastikan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum memiliki akses ke proses peradilan yang adil dan transparan<sup>1</sup>. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian merupakan bagian penting dari proses peradilan, di mana jaksa berusaha meyakinkan pengadilan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP yang termasuk alat bukti yang sah yaitu ; 1). Keterangan Saksi, 2). Keterangan Ahli, 3). Surat, 4). Petunjuk, dan 5). Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi adalah merupakan alat bukti yang utama, dan sangat penting dalam kasus pidana karena berada pada urutan yang pertama pada pasal 184 KUHAP. Definisi keterangan saksi tertuang dalam pasal 1 angka 27 KUHAP, yang menegaskan “*keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*”. Boleh dikatakan tidak ada perkara

---

<sup>1</sup> Suyatno, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm.240.

pidana yang tidak bergantung pada keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana bergantung pada keterangan saksi<sup>2</sup>.

Pengertian saksi tertuang dalam pasal 1 angka 26 KUHAP, menegaskan “*saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*”. Keterangan seorang saksi harus diberikan di dalam pengadilan, tetapi tidak dapat digunakan sebagai bukti jika disampaikan di luar pengadilan<sup>3</sup>. Selain itu, ada batasan pada nilai kesaksian seorang saksi, yang disebut *sebagai unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP menguraikan hal ini menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas tindakan yang didakwakan kepadanya.

Dalam proses peradilan pidana, saksi sangat penting karena kesaksian mereka dapat menjadi titik terang yang membantu mengungkap kebenaran dalam kasus. Keterangan saksi dipergunakan baik di tahap penyidikan, penuntutan sampai tahap persidangan yang berakhir pada putusan hakim. Namun, tidak semua saksi dapat dianggap tidak memihak atau objektif dalam banyak kasus. Hal ini menghasilkan penggunaan saksi dengan informasi khusus, yang kadang-kadang dapat menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitasnya. Menurut A. Sadidah seorang penulis atau akademisi, yang cukup dikenal dalam bidang studi hukum, khususnya hukum acara pidana di Indonesia

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 286.

<sup>3</sup> Ibid. hlm. 288.

mengatakan ada delapan kategori saksi. Berikut ini adalah kategori saksi menurut A. Sadidah yaitu saksi *a charge* atau saksi yang memberatkan terdakwa, saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan terdakwa, saksi ahli, saksi korban, saksi *de auditu* atau *hearsay*, saksi mahkota, saksi pelapor atau *whistleblower* dan saksi pelaku yang bekerja sama, juga dikenal sebagai *justice collaborator*<sup>4</sup>. Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas definisi saksi yang tertuang dalam Putusan MK.No. 65/PUU-VIII/2010.

Untuk memastikan bahwa seorang terdakwa bersalah dan dihukum, mereka harus menjalani proses pemeriksaan di persidangan, yang meliputi memperhatikan dan mempertimbangkan pembuktian. Dalam kasus pidana, pembuktian pada dasarnya bertujuan untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Andi Sofyan dan Abdul Asis, tujuan pembuktian adalah untuk membantu hakim menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan tuntutan atau dakwaan dari penuntut umum<sup>5</sup>. Hakim harus memperhatikan beberapa hal saat menilai kebenaran keterangan saksi ,yaitu 1). konsistensi antara pernyataan saksi dan sumber bukti lainnya, 2). alasan yang mungkin digunakan saksi untuk memberi pernyataan mereka yang spesifik, dan 3) Gaya hidup, moralitas, dan hal-hal lain yang dapat memengaruhi kredibilitas keterangan saksi.

---

<sup>4</sup> Tim Hukum Online, *Mengenal 8 jenis saksi dalam Hukum Acara Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-8-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-lt629444af59b56?page=2> , di akses pada 20 Februari 2025

<sup>5</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm.231.

Dalam perkembangan praktik peradilan pidana di Indonesia, terdapat suatu dinamika yang menarik perhatian, yaitu munculnya penggunaan figur yang dikenal sebagai “saksi mahkota” (*kroon getuige*). Istilah ini mengacu pada seorang terdakwa yang dalam perkara pidana yang sama, diminta memberikan keterangan terhadap terdakwa lain. Fenomena ini kerap ditemui dalam kasus-kasus yang melibatkan penyertaan tindak pidana oleh beberapa orang pelaku, di mana jaksa penuntut umum berupaya menggali keterangan tambahan guna memperjelas konstruksi peristiwa pidana. Saksi mahkota adalah terdakwa dalam kasus yang sama yang memberikan keterangan yang menguntungkan bagi pihak penuntut<sup>6</sup>. Saksi mahkota biasanya memiliki imunitas atau keringanan hukuman sebagai imbalan atas kesaksian mereka.

Namun, secara normatif, KUHAP tidak menjelaskan secara eksplisit terkait dengan saksi mahkota. KUHAP sendiri merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana itu sendiri. Dalam Pasal 168 huruf (b) KUHAP secara tegas dinyatakan bahwa seseorang yang menjadi terdakwa bersama dalam perkara yang sama tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan netralitas alat bukti, serta untuk melindungi asas-asas fundamental hukum acara pidana, seperti asas *nemo tenetur se ipsum accusare* (seseorang tidak dapat dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri) dan asas peradilan yang adil (*fair trial*).

---

<sup>6</sup> Abi Jam'an Kurnia, *Definisi Saksi Mahkota*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-mahkota-lt4fbae50accb01/>, di akses pada 20 Februari 2025

Namun pada realitas praktek peradilan pidana Indonesia, penggunaan saksi mahkota tetap terjadi dan dalam beberapa kasus justru dijadikan alat bukti yang signifikan. Beberapa perkara besar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola penggunaan saksi mahkota yang relevan untuk dianalisis secara akademik maupun yuridis. Salah satu contoh awal yang dapat diangkat adalah kasus narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa pada tahun 2022, yang proses persidangannya berlangsung hingga tahun 2023. Dalam perkara ini, beberapa anggota kepolisian yang turut menjadi tersangka karena terlibat dalam jaringan distribusi barang bukti narkoba justru dihadirkan sebagai saksi mahkota oleh jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa utama<sup>7</sup>. Kendati status hukum mereka sebagai pelaku belum sepenuhnya lepas, kesaksian tersebut tetap dipergunakan dalam persidangan dengan dasar telah dilakukannya pemisahan berkas.

Selanjutnya, pada tahun 2023, praktik penggunaan saksi mahkota juga kembali digunakan dalam perkara korupsi proyek BTS 4G yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate<sup>8</sup>. Dalam proses penuntutan, jaksa menghadirkan beberapa terdakwa lain dari perkara yang sama sebagai saksi terhadap kasus ini. Kemudian, pada pertengahan tahun 2024, praktik penggunaan saksi mahkota kembali muncul dalam perkembangan kasus

---

<sup>7</sup> Zikrullah Shuby, *Saksi Mahkota Sebut Teddy Minahasa Sosok Powerfull dan Pendendam*, [https://www.beritasatu.com/nasional/1029948/saksi-mahkota-sebut-teddy-minahasa-sosok-powerfull-dan-pendendam#google\\_vignette](https://www.beritasatu.com/nasional/1029948/saksi-mahkota-sebut-teddy-minahasa-sosok-powerfull-dan-pendendam#google_vignette), diakses pada 20 Februari 2025

<sup>8</sup> Irfan Kamil dan Dani Prabowo, *Hakim ke Saksi Mahkota Kasus Johnny G Plate: Jangan Berkomplot*, [https://nasional.kompas.com/read/2023/09/26/12462361/hakim-ke-saksi-mahkota-kasus-johnny-g-plate-jangan-berkomplot#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2023/09/26/12462361/hakim-ke-saksi-mahkota-kasus-johnny-g-plate-jangan-berkomplot#google_vignette) diakses pada 20 februari 2025

dugaan gratifikasi dan pemerasan yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL)<sup>9</sup>. Dalam dinamika penanganan perkara ini, menarik perhatian publik bahwa SYL sendiri diperiksa dan didudukkan sebagai saksi mahkota dalam perkara yang masih berkaitan erat dengan dirinya, yakni dugaan tindak pidana yang juga melibatkan sejumlah pejabat struktural di lingkungan Kementerian Pertanian.

Akibat dari fenomena ini, penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana saat ini menimbulkan problematika dalam sistem peradilan pidana, di mana praktik yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana tetap berlangsung. Oleh karena itu, dari pemaparan rumusan masalah tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan Judul ” **KEDUDUKAN HUKUM DAN PROBLEMATIKA PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Apa saja problematika penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Mulia Budi, *SYL Diperiksa Jadi Saksi Mahkota Kasus Gratifikasi-Pemerasan Senin 24 Juni*, <https://news.detik.com/berita/d-7398786/syl-diperiksa-jadi-saksi-mahkota-kasus-gratifikasi-pemerasan-senin-24-juni> , diakses pada 20 Februari 2025

1. Untuk menganalisis kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia
2. Untuk mengidentifikasi problematika penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan dan menambah informasi dan wawasan khususnya mengenai problematika penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan problematika penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah dan mengembangkan wawasan khususnya mengenai kedudukan hukum dan problematika penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan serta pemahaman yang bermanfaat kepada masyarakat

khususnya mengenai kedudukan hukum dan problematika penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Di harapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan problematika penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia.